



PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Keturunan Pewaris Alm. MIAN SAMOSIR, yakni:

1. DAULAT SAMOSIR (Lk);
2. Alm. LISKEN BORU SAMOSIR (Pr);
3. Alm. SARIAMAN SAMOSIR (Lk);
4. MARIA BORU SAMOSIR (Pr);
5. TOMAN BORU SAMOSIR (Pr);
6. Alm. TIGOR SAMOSIR (Lk);
7. SOLO BORU SAMOSIR (Pr);
8. MANIUR SAMOSIR (Lk);
9. RAMAULI BORU SAMOSIR (Pr);
10. SITI BORU SAMOSIR (Pr);
11. BONIARA SAMOSIR (Lk), dan
12. HASMAIDA BORU SAMOSIR (Pr);

Dalam hal ini diwakili oleh Ahli Warisnya dari Alm. MIAN SAMOSIR, yakni yang bernama: SITI SAMOSIR, jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Tiga Balata/03 Maret 1970, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Bida Ayu Blk.F, No. 19, RT/RW: 002/014, Kel. Mangsang, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, selanjutnya memberikan kuasa kepada REVAI J NABABAN,.S.H. dan RAJA SOMUNTUL LUMBAN SIANTAR,.S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada "FIRMA HUKUM YORI & REKAN" yang Berkedudukan di LT. I, GEDUNG PGI, Jl. Selamat Ketaren, No. 100, Kenangan baru, Desa Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: E-16/SK/FHY&R/I/2024 tertanggal 24 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan:

1. **MARULITUA MANURUNG**, jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 55 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Tiga Dolok, Desa

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagori Dolok Parmonangan, Kec. Dolok Panribuan, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **BERTA BORU SIMBOLON**, jenis kelamin Perempuan, umur \pm 53 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Tiga Dolok, Desa Nagori Dolok Parmonangan, Kec. Dolok Panribuan, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **HOTBEN MANURUNG**, jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 28 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Tiga Dolok, Desa Nagori Dolok Parmonangan, Kec. Dolok Panribuan, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan kuasa kepada Robby Christian Tamba, S.H., dan Roy Noven Harold Sianturi, S.H., Para Advokat pada "RnR Law Office" beralamat kantor di Medan, Jalan T. Amir Hamzah No.25 A, Sei Agul, Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 28 Maret 2024 dengan no.Reg. 121/SK/2024/PN Sim;

4. **AGUS MANURUNG**, jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 26 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Tiga Dolok, Desa Nagori Dolok Parmonangan, Kec. Dolok Panribuan, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. **RIJAL MANURUNG**, jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 24 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Tiga Dolok, Desa Nagori Dolok Parmonangan, Kec. Dolok Panribuan, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

6. **ROSLINA BORU HASIBUAN**, jenis kelamin Perempuan, umur \pm 45 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kulim Km. 16, RT/RW 007/004, Kel/Desa Sebangar, Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

7. **JOSUA SILALAH**, jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 24 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kulim Km. 16, RT/RW 007/004, Kel/Desa Sebangar, Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

8. **JESSICA Br SILALAH**, jenis kelamin Perempuan, umur \pm 21 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kulim Km. 16, RT/RW 007/004, Kel/Desa Sebangar, Kec. Bathin Solapan Kabupaten

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkalis, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

9. **JORDY SILALAH**, jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 19 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kulim Km. 16, RT/RW 007/004, Kel/Desa Sebangar, Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;

10. **YEMIMA BR SILALAH**, jenis kelamin Perempuan, umur \pm 16 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kulim Km. 16, RT/RW 007/004, Kel/Desa Sebangar, Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**;

11. **MARIS SILALAH**, jenis kelamin Perempuan, umur \pm 55 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Dusun Cinta Makmur, Kel Aek Batu, Kec. Torgamba, Kab. Labuhan Batu, Selatan, Prov. Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI**;

12. **REMINGTON MANURUNG**, jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 52 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Eks Pangulu (Periodesasi 2016 s/d 2022), Alamat Jl. Besar Parapat - Siantar, Desa Simpang Kawat Nagori Dolok Parmonangan, Kec. Dolok Panribuan, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robby Kurniawan, S.H., dan Michael Christian Tambunan, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Robby Ritonga, S.H., & Rekan yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.01 Lk.II Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, alamat elektronik roobyritonga@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 21 Maret 2024 dengan No.Reg. 117/SK/2024/PN Sim, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

13. **Bupati Simalungun Cq. Kepala Kecamatan Tiga Dolok Cq. Pangulu Nagori Dolok Parmonangan, yang berkedudukan di Tiga Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Telah membaca dan meneliti Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Februari 2024 yang diterima dan terdaftar secara e-Court di

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2024/PN Sim**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 16 Februari 2024 dibawah register perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sim;

2. Permohonan Pencabutan Gugatan yang dinyatakan secara lisan oleh Kuasa Penggugat di persidangan tanggal 18 April 2024 dengan alasan untuk menyempurnakan kembali surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan oleh Penggugat sebelum gugatan Penggugat dijawab oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa harus meminta persetujuan dari Para Tergugat terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 271 RV ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 Rv serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya ;
- Menyatakan Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sim tersebut dicabut;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.765.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permuyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim ketua, Dessy Deria E. Ginting, S.H., M.Hum., dan Agung Cory F. Dodo Laia, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Sim tanggal 4 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan III, dan Kuasa Turut Tergugat I.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dessy Deria E. Ginting, S.H., M.Hum.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Agung Cory F. Dodo Laia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 100.000,-
- Panggilan Tergugat : Rp.1.448.500,-
- Biaya Pos : Rp. 16.500,-

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2024/PN Sim**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP Panggilan	: Rp. 140.000,-
-	PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
-	Redaksi	: Rp. 10.000,-
-	Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.1.765.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)